

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGUJIAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG RATIFIKASI ATAS KONVENSI
INTERNASIONAL (STUDI KASUS RATIFIKASI KONVENSI
INTERNASIONAL DI BIDANG HAKI).**

. Yoyon M. Darusman

Abstract

Rechtsstaats or The Rule of Law are the principles which confirmed as the based in operating of state and government of Republic Indonesia, refered to the Article 1 Sub Article 3 of the Constitutions of the Republic Indonesia of the Year 1945 (UUD 1945). In the historical and empirical law development of Indonesian law system, were not avoided that the effect of internal or external aspects could be changing the law products. Especially from the external factors such as global economic, international politic and international agreements. Its could be seen the progress and development of law system of Indonesia since the year 1945 till the year 1966 even untill the current year, were not created the stabilize law system.

To identify and formulize the problems, shall be determined ; so far the external factors can change the national law system, especially the law in the intellectual property rights(IPR), what is the constitutions can keeping the national law product resulting the good law, especially the law in the intellectual property rights(IPR), and how the procedures to makesure that the constitutions can prevent the effect of external factors to the national law, especially law in the intellectual property rights(IPR).

And the results of the research concluded that ; The external factors such as the international convention and or international agreements, realy can changing the national law products, especially the law in the intellectual property rights(IPR). The Constitutions of Republic Indonesia (UUD 1945) has regulered how to prevent the effect of the external factors to the national law prducts, especially the law in the intellectual property rights(IPR). And Constitutions of Republic Indonesia (UUD 1945) has furnished the mechanism of judicial review to each international law products. especially the law in the intellectual property rights(IPR)

A. Latar Belakang.

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*machtstaat*) sebagaimana yang diatur didalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945,¹selanjutnya dengan telah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 maka isi dari Penjelasan UUD 1945 tersebut telah ditiadakan, isi serta muatan Penjelasannya telah dimasukkan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 pasca amandemen ke Ketiga,² mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya di dalam interaksi berbangsa dan bernegara senantiasa didasarkan kepada aruran-aturan hukum yang telah disepakati bersama oleh rakyat yang ada di dalam negara Indonesia, yang ditetapkan dalam bentuk UUD 1945.

Di dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan Undang-Undang

Dasar telah mengalami beberapa perubahan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 berlaku mulai sampai dengan tahun 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) sampai dengan tahun 1950, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 sampai dengan tahun 1959 dan Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagaimana telah terjadinya dinamikan keberadaan (*eksistensi*) sistem hukum di Negara Republik Indonesia.

Dengan melihat berganti-gantinya Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar yang seharusnya dijadikan dasar tertinggi di dalam sistem hukum Indonesia, ini tidak terlepas dari bagaimana kuatnya aspek-aspek yang akan mempengaruhi proses terbentuknya hukum adalah sangatlah besar. Baik aspek-aspek internal yang berupa gejala sosial, ekonomi dan politik, sejarah, falsafah, teori, serta aliran dan doktrin hukum yang terjadi di dalam negeri Indonesia. Maupun aspek-aspek eksternal yang berupa gejala ekonomi global, politik internasional, konvensi-konvensi internasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat yang terjadi di luar negeri. Hal tersebut telah mengakibatkan perkem-

¹Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen). Sistem Pemerintahan Negara.

I. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).

1.Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

²Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (setelah amandemen).Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

bangun sistem hukum di Indonesia mengalami hambatan-hambatan yang sangat mengganggu terciptanya suatu sistem hukum yang baik yang akan mampu memberikan ketertiban, rasa aman dan rasa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu bagaimana untuk mengeliminir pengaruh yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal terhadap produk-produk hukum agar mendapatkan produk-produk hukum yang baik, dapatlah kiranya merujuk kepada pendapat *Hans Kelsen* dengan *Grundnorm Theory*-nya dan pendapat *Hans Nawiansky* dengan *Stufenbau Theori*-nya, atau *The Hierarchy of Law*. Dengan *Grundnorm Theory*-nya *Hans Kelsen* menjelaskan bahwa dalam tatanan norma hukum terdapat norma dasar yang tertinggi di atasnya yang akan memberikan penguatan kepada norma-norma di bawahnya. Dan norma-norma yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang di atasnya (*Lex Superiore Derogat Lex Inferiore*).³ Kemudian pemikiran dari

Hans Kelsen di jabarkan lebih operasional oleh muridnya *Hans Nawiansky*, yang mengelompokan norma-norma hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas;⁴

- a. Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalform*).
- b. Aturan Dasar/Pokok Negara (*Staatsgrundgezets*).
- c. Undang-undang Formal (*Formalgezets*).
- d. Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzungen*).

Dari berbagai aspek yang diuraikan di atas, terdapat aspek eksternal yang sangat mempengaruhi terbentuknya hukum di Indonesia, yaitu produk-produk hukum internasional di berbagai bidang terutama di bidang hukum, ekonomi dan politik. Hal ini dapat dilihat bagaimana kuatnya pengaruh produk-produk hukum internasional terhadap perkembangan hukum, ekonomi maupun politik Indonesia. Baik hukum pada saat proklamasi kemerdekaan, pra kemerdekaan bahkan sampai saat ini, tidak sedikit produk-produk hukum internasional yang sepertinya dipaksakan berlaku di

³ Yoyon Darusman, Disertasi "Pelaksanaan Azas Konstitusi Berderajat Tinggi Di Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Di Hubungkan Dengan Ratifikasi Konvensi Internasional-World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyrights Treaty. Jakarta 2012. Hlm 20

⁴ Ibid

Indonesia. Produk-produk hukum mana dalam prakteknya dapat dilihat misalnya; di bidang ekonomi terdapat beberapa konvensi tentang WTO, GATT, GATS, AFTA, NAFTA, CAFTA, TRIPS, di bidang hukum terdapat beberapa konvensi tentang *Human Rights*, *Trafficking*, *Labour*, *Humaniter*, dan di bidang politik terdapat beberapa konvensi tentang NATO, Pacta Warsawa, *War Crime*, *Extradition*, dll.

Upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi bagaimana besarnya pengaruh produk-produk hukum internasional terhadap hukum, ekonomi maupun politik di Indonesia telah diupayakan semaksimal mungkin oleh para pemimpin pemerintahan dari rejim ke rejim, walaupun dengan cara dan pola yang berbeda-beda. Presiden Soekarno dalam masa pemerintahannya sejak tanggal 7 Januari 1965 telah menyatakan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),⁵ hal ini sebagai akibat dari keputusan-keputusan PBB yang dirasakan tidak adil untuk Indonesia, yaitu berkenaan dengan ditetapkannya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang dianggap oleh Ir. Soekarno sebagai *neokolonialisme*. Presiden Soeharto yang

dalam masa pemerintahannya telah menyatakan penolakan untuk meratifikasi konvensi internasional tentang HAM,⁶ hal ini sebagai akibat dari isi konvensi tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dan terkandung dalam sila-sila Pancasila. Di mana dijelaskan bahwa pemahaman tentang perlindungan HAM dalam pengertian Piagam PBB tidak lebih luas dari pengertian yang terkandung dalam Sila Kedua Pancasila yaitu Perikemanusiaan Yang Beradab. Walaupun penolakan-penolakan seperti itu tidak dilakukan pada rejim-rejim pemerintahan berikutnya.

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, telah ditetapkan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Hal ini dilakukan untuk mensikapi bagaimana derasnya pengaruh produk-produk hukum internasional terhadap sistem hukum Indonesia dan bagaimana seharusnya pemerintah pada saat lahirnya konvensi-konvensi internasional yang harus disahkan atau tidak disahkan. Sebagai anggota tidak tetap PBB pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mematuhi semua produk-produk hukum

⁵ Soemaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta Universitas Indonesia Press 2010, Hlm 56.

⁶ Wawancara dengan Ateng Syafrudin, Bandung 7 Juli 2011.

internasional, dan kalau tidak mematuhi sudah tentu pemerintah Indonesia akan dikenakan sanksi hukum internasional.⁷

Bagaimana pelaksanaan ratifikasi (pengesahan) atas perjanjian internasional diatur dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, yang menjelaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak azasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Perjanjian dan / atau hibah luar negeri.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 11, menjelaskan bahwa : Ayat 1. Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Berkenaan dengan konvensi internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau dalam bahasa internasional lebih terkenal disebut dengan

Intellectual Property Rights (IPR) dalam perkembangan hukumnya mengalami perubahan norma yang sangat penting. Pada awalnya HAKI merupakan konvensi Berne tahun 18.... Yang melahirkan organisasi WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang isi dari ketentuan-ketentuan tentang HAKI yang bersifat mengatur, kemudian diadopsi ke dalam konvensi internasional tentang GATT (*General Agreement Trade Tarif*) pada tahunyang isi dari ketentuan-ketentuannya tentang HAKI masih bersifat mengatur. Yang kemudian yang terakhir diadopsi kedalam ketentuan konvensi internasional tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*), yang isi dari ketentuannya tentang HAKI selain bersifat mengatur juga bersifat memaksa. Di mana semua anggota WTO diharuskan patuh dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh WTO khususnya yang berkenaan dengan HAKI.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian dalam latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

⁷ *The Charter of United Nations. Chapter XIX.*

1. Sejauh manakah pengaruh faktor-faktor yang bersifat eksternal dapat mengubah produk-produk hukum nasional, khususnya di bidang HAKI
2. Apakah sebuah konstitusi mampu menjaga agar produk-produk hukum nasional dapat menghasilkan norma-norma hukum yang baik, khususnya di bidang HAKI.
3. Bagaimanakah langkah-langkah konstitusional dalam mencegah kuatnya pengaruh faktor-faktor yang bersifat eksternal terhadap norma-norma hukum nasional, khususnya di bidang HAKI

C. Tujuan dan Manfaat

Dalam penulisan ini diharapkan memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh faktor-faktor yang bersifat eksternal dapat mengubah produk-produk hukum nasional, khususnya di bidang HAKI
2. Untuk mengetahui apakah sebuah konstitusi mampu menjaga agar produk-produk hukum nasional dapat menghasilkan norma-norma hukum yang baik, khususnya di bidang HAKI

3. untuk mengetahui bagaimanakah langkah-langkah konstitusional dalam mencegah kuatnya pengaruh faktor-faktor yang bersifat eksternal terhadap norma-norma hukum nasional, khususnya di bidang HAKI

Dalam penulisan ini diharapkan memiliki manfaat :

1. Manfaat teoritis.

Penulisan ini diharapkan dapat menginformasikan kepada para mahasiswa, dosen, akademisi bahkan masyarakat secara umum tentang adanya teori-teori hukum yang saat ini memiliki hubungan dengan sistem hukum yang diterapkan di dalam sistem hukum nasional.

2. Manfaat praktis.

Penulisan ini diharapkan agar para mahasiswa, dosen, akademisi bahkan masyarakat secara umum agar mengetahui bagaimana cara-cara dalam menyikapi kuatnya pengaruh faktor-faktor yang bersifat eksternal terhadap norma hukum nasional.

3. Manfaat akademis.

Penulisan ini diharapkan agar para akademisi khususnya penulis pribadi agar terus menerus berupaya untuk

menggali dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum dalam rangka untuk memberikan sumbangan atas perkembangan hukum nasional yang lebih baik.

D. Tinjauan Pustaka.

Ide Negara Hukum selain terkait dengan konsep “*rechtstaat*” dan “*the rule of law* “. Juga berkaitan dengan ‘*nomocracy* “ yang berasal dari perkataan “*nomos* “ dan “*cratos* “. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan “*demos* “ dan “*cratos* “ dalam demokras. “*nomos* “ berarti norma, sedangkan “*cratos* “ adalah kekuasaan.⁸

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh *Immanuel Kant*, *Fichte* dan lain-lain, dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechtstaat*”, sedangkan dalam Anglo Amerika/Saxon, konsep Negara Hukum di kembangkan oleh *A.V. Decey* dengan “*The Rule of Law*”. Menurut *Julius Stahl*, konsep Negara Hukum yang disebut dengan istilah “

rechtstaats” itu mencakup empat elemen penting, yaitu ;

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.⁹

Konsep negara hukum di Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” yang dijabarkan ke dalam tertib hukum dan perundangan yang tertulis yang terurut (*the hierancy of law*)¹⁰ yang dibuat oleh suatu lembaga pembuat Undang-Undang yang disebut Lembaga Legislatif yang di dalamnya meliputi MPR, DPR dan DPD. Uraian mana dapat dilihat dalam sejarah perkembangan hirarki hukum sebagai berikut :

⁸Jimly Assidiqy, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Kon-press Jakarta 2006, Hlm 3

⁹ Ibid.

¹⁰ Opcit. Lihat Hans Nawiansky

No.	TAP. MPRS No. XX/MPRS/1966	TAP. MPR No. III/MPR/2000	Undang-Undang No. 10 Tahun 2004	Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
1.	TAP MPR	TAP MPR	UUD 1945	TAP MPR
2.	UUD 1945	UUD 1945	UU/PERPU	UU/PERPU
3.	UU/PERPU	UU/PERPU	PP	PP
4.	PP	PP	PERPRES	PERPRES
5.	KEPRES	KEPRES	PERDA	PERDA PROVINSI
6.	KEPMEN	PERDA		PERDA KAB/KOTA
7.	Peraturan Pelaksanaan Lainnya	-		

Bagaimana pelaksanaan pengawasan norma hukum dari yang tertinggi sampai yang terendah dapat dilakukan dengan merujuk kepada pendapat dari *Hans Kelsen* dengan “*Grundnorm Theori-nya*”¹¹ di mana menyebutkan bahwa “norma dasar yang tertinggi memberikan penguatan kepada norma di bawahnya” Karena itu jika terdapat suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan hukum dasar (Konstitusi), maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat di batalkan karena dianggap bertentangan dengan hukum dasar (Konstitusi)

itu. Hal tersebut dapat dirujuk pada azas hukum “*Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*”, atau yang dapat diartikan bahwa “ aturan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan hukum yang lebih rendah”.¹² Kemudian dapat dirujuk kepada azas hukum lain “*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*” atau yang dapat diartikan bahwa hukum yang baru harus didahulukan daripada hukum yang lama.¹³

Di dalam referensi hukum tata negara, dengan istilah lain konstitusi disebut sebagai “*Constitution*” atau

¹²Zaenal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, RajaGrafindo Persada Jakarta 2009, Hlm 15.

¹³Ibid.

¹¹Opcit. Lihat Hans Kelsen

“*Verfassung*” yang pengertiannya dibedakan dari Undang-undang Dasar atau *Grundgesetz*. Karena suatu kehilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, maka kemudian pengertian konstitusi itu kemudian dengan Undang-undang Dasar. Kehilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena pentingnya itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-undang Dasar.¹⁴

Dalam bahasa Prancis dibedakan antara *Droit Constitutionelle* dan *Loi Constitutionelle*. Istilah yang pertama identik dengan pengertian konstitusi, sedangkan yang kedua adalah undang-undang dasar dalam arti yang tertuang dalam naskah tertulis. Untuk pengertian konstitusi dalam pengertian undang-undang dasar, sebelum dipakainya istilah *grondwet*, di Belanda juga pernah dipakai istilah “*staatregeling*”, atas prakarsa *Gijsbert Karel van Hogendorp* pada 1813, istilah *grondwet* dipakai

untuk menggantikan istilah *staatregeling*.¹⁵ Di dalam praktek ketatanegaraan Indonesia konstitusi pengertiannya di sebut dengan Undang-Undang Dasar, walaupun dalam konteks hukum dasar sebagai sumber hukum materil disebut sebagai falsafah yaitu Pancasila.

Pengujian perundang-undangan atau yang di dalam istilah bahasa Inggris biasa disebut dengan *Judicial Review* dapat diartikan secara tata bahasa (*etimologi*) ataupun dapat diartikan dari sisi istilah atau pengertian secara umum. Secara tata bahasa (*etimologi*) *Judicial Review* berasal dari kata “*Judicial*” dan “*Review*”. “*Judicial*” dapat diartikan sesuatu yang berhubungan dengan “Pengadilan”, atau dapat juga diartikan sebagai “Keputusan Hukum” dari distrik, bagian, cabang pengadilan dari pemerintahan.

Dan “*Review*” dapat diartikan suatu “Tinjauan” atau “Peninjauan Kembali”.¹⁶

Selanjutnya, Sri Soemantri, megartikan pengujian perundang-undangan dengan dua bagian yang

¹⁴Opcit. C.S.T. Kansil, et.al. Hlm 58

¹⁵Jimly Ashidiqy, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2009, Hlm 95.

¹⁶John M. Eschols, Hasan Shadily, *Kamus Indonesia – Inggris*. Jakarta 2005. Hlm 337

berbeda, yaitu “hak uji materil” sebagai terjemahan konsep “*materiele toestingrechts*” yaitu suatu penilaian mengenai isi peraturan perundang-undangan apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Dan “hak uji formil” sebagai terjemahan konsep “*formele toesingrecht*” yaitu penilaian mengenai tata cara pembentukan perundang-undangan apakah sesuai atau tidak dengan dengan aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,¹⁷

Di dalam teori keberlakuan hukum internasional dikenal adanya dua macam yaitu (a) Monisme Hukum Primat Nasional dan (b) Monisme Hukum Primat Internasional.¹⁸ Monisme Hukum Primat Nasional menjelaskan bahwa jika terdapat ketentuan hukum internasional, maka hukum internasional harus mengikuti dan menyesuaikan dengan ketentuan hukum nasional. Sedangkan Monisme Hukum Primat Internasional menjelaskan bahwa jika terdapat ketentuan hukum internasional, maka hukum

nasional harus mengikuti dan menyesuaikan dengan ketentuan hukum internasional. Dan berkenaan dengan adanya dua pendapat ini, sistem hukum nasional Indonesia dalam prakteknya tidak secara tegas mengikuti kepada salah satu dari kedua pendapat tersebut.

Pengakuan terhadap suatu ketentuan hukum internasional (*international convention, international agreement*) dapat dilakukan dengan cara mengesahkan (*ratification*) oleh suatu pemerintahan negara. Ratifikasi adalah merupakan suatu bentuk pengakuan, penerimaan dan atau pegikatan diri secara hukum dari suatu otoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap produk-produk hukum yang telah ditetapkan oleh PBB, Organ-organ, maupun Badan-badan khusus. Sebagaimana yang telah diatur dalam Piagam PBB Chapter XIX (*Ratification and Signature*) Article 110 s.d 111.¹⁹

¹⁷ Sri Soemantri, *Hak Uji Materil di Indonesia*, Alumni Bandung 1977, Hlm 6.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung 2003. Hlm 60

¹⁹ *United Nations Charter, 1945. Article 110.*

1. *The present Charter shall be ratified by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.*
2. *The ratification shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all the signatory states of each deposit as well as the Secretary-General of the*

Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan termasuk ke dalam hak yang terwujud yang memiliki nilai ekonomi. (*the exclusive rights given to the results gained by intellectual activities of human beings and to the sign used for business activities, and*

Organization when he has been appointed.

3. *The present Charter shall come into force upon the deposit of ratification by the Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, and by majority of the other signatory states. A protocol of the ratifications deposit shall thereupon be drawn up by the Government of United States of America which shall communicate copies thereof to all the signatory states.*

4. *The states signatory to the present Charter which ratify it after it has come into force will be come original Members of United Nations on the date of the deposit of their respective ratifications.*

Article 111.

The present Charter, of which the Chinese, France, Russian, English, and Spanish texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of United States of America. Dully certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Government of the signatory states.

IN FAITH WHEREOF the representatives of the Governments of the United Nations have signed the present Charter.

DONE at the city of San Fransisco the twenty-sixth day of June, one thousand nine hundred and forty-five.

*they mean intangible rights which own economic values).*²⁰ Dalam konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yaitu suatu badan yang bertugas memberikan perlindungan HAKI secara internasional dan merupakan badan khusus PBB, HAKI diartikan sebagai “kekayaan intelektual yang berkaitan dengan karya sastra, seni dan ilmiah, invensi dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, tanda dan nama komersial, pencegahan persaingan curang dan hak-hak lain hasil dari kegiatan intelektual di bidang industry, ilmu pengetahuan, kesusastraan dan kesenian.”²¹

..

E. Metodologi Penelitian.

Penelitian dilakukan dengan metode analisis yuridis dan empiris yang bersifat deskriptif. Di mana penelitian dilakukan dengan cara mencermati secara mendalam tentang norma-norma hukum nasional maupun internasional secara umum, kemudian dikhususnya pendalamannya di bidang

²⁰ Japan International Cooperation Agency (JICA). *Training Material Enforcement of Intellectual Property Rights*. Jakarta 2004 Hlm 2.

²¹ Ibid

HAKI terutama tentang pelaksanaan ratifikasi konvensi internasional, lalu menggambarannya secara jelas untuk dilakukan pembahasan secara komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dan benar kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Pencermatan secara yuridis dan penggambarannya dilakukan dengan memperhatikan tiga masalah pokok yaitu :

1. Norma Hukum Internasional Di bidang HAKI.

- a. Pada tahun 1883 ditetapkan sebagai lahirnya “*the Paris Convention for Protection of Industrial Property*”, keputusan internasional yang pertama dibuat untuk membantu orang pada suatu negara dapat diberikan perlindungan pada negara-negara lain dalam bentuk “Hak Kekayaan Industri”, seperti ;
 - a) *Invention (patents)*, b) *Trademarks*, c) *Industrial designs*.
- b. Pada tahun 1886, hak cipta (*copyrights*) masuk ke dalam arena internasional dengan “*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*”.²² Isi

dari konvensi ini telah membantu kepentingan nasional dari negara-negara anggota yang memberikan perlindungan internasional atas hak-hak mereka dalam mengontrol, dan untuk menerima pembayaran, pada saat menggunakan kreativitas kerja mereka seperti ;

(1) Novel-novel, cerita-cerita pendek, syair-syair, sajak-sajak; (2) Lagu-lagu, opera, music, sonata, dan; (3) Gambar-gambar, lukisan-lukisan, seni pahat, pekerjaan arsitektur.

- c. *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.
Selanjutnya disebut “Konvensi Berne”, yang secara formal disebut *The Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, mengatur tentang a) perlakuan yang sama sebagai warga negara di setiap negara; b) keikutsertaan dalam konvensi bisa berlaku surut (*retroactive*); dan c) prinsip tanpa formalitas (*no formality*) sebagai prinsip dasar
- d. *The Rome Convention concerning protection of Neighboring rights to Literary Works*.

²²Ibid

Selanjutnya disebut “Konvensi Roma” secara formal disebut *the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organizations*, dan merupakan sebuah konvensi internasional untuk perlindungan bagi para pelaku, produser rekaman suara dan badan penyiaran sebagai pemegang hak-hak terkait karya sastra.

e. *Patent Cooperation Treaty (PCT)*.

Adalah berfungsi untuk menyempurnakan perlindungan hukum bagi invensi, untuk a) menyempurnakan dan membuat lebih ekonomis cara mendapatkan perlindungan invensi; b) mendukung dan mempercepat akses oleh masyarakat mengenai data teknis yang terdapat dalam dokumen yang menggambarkan teknologi baru, dan untuk mendukung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang

f. *The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms*.

Adalah sebuah perjanjian tentang pengenalan sistim penyimpanan *microorganisme* untuk tujuan pemeriksaan/penelusuran paten. Tujuan utamanya untuk menciptakan seperangkat peraturan yang mengatur hal-hal di mana permohonan paten yang diajukan menyangkut suatu mikroorganisme dan menyimpan data mikroorganisme tersebut dipersyaratkan, sehingga diterima oleh badan penyimpanan internasional maupun yang ditentukan oleh perjanjian tersebut, dan pengakuan dalam hubungannya dengan prosedur paten di negara-negara peserta perjanjian tersebut.

g. *The Madrid Agreement concerning the protection of Indication of source*.

Adalah dimaksudkan untuk melindungi indikasi negara asal yang palsu atau dapat mengakibatkan kekeliruan. Secara umum memuat sanksi seperti denda atau larangan impor produk-produk yang memiliki indikasi asal yang palsu atau yang dapat menyebabkan kekeliruan. Perlindungan atas indikasi negara

asal ini merupakan pengembangan dari hak-hak atas ciptaan seseorang atau kelompok (*copyrights*).

h. *Trademark Law Treaty (TLT)*,

Konvensi Paris tidak secara memuat secara khusus apa itu definisi merek, hal ini menunjukkan bahwa objek perlindungan hak merek berbeda tergantung pada masing-masing negara. Konvensi Paris hanya mengatur prinsip dasar mengenai syarat-syarat pengajuan dan pendaftaran merek, seperti sebagai berikut ;“Syarat-syarat pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan pada tiap-tiap negara anggota persekutuan (*union*) sesuai dengan hukum dalam negeri masing-masing

i. *The Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit.*

Traktat hak katas kekayaan intelektual mengenai Sirkuit Terpadu (*IPIC Treaty*) diadopsi pada konferensi diplomatik tahun 1989 di Washington, D.C. meskipun demikian, traktat tersebut belum diberlakukan karena Amerika Serikat menyatakan ketidakpusannya dengan

perlindungan yang diberikan dalam traktat tersebut

2. Norma Hukum Nasional Dibidang HAKI.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c. Ordonansi-Ordonansi Hukum Kolonial Belanda.
- d. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta
- e. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2001 tentang paten,
- f. Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
- g. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,
- h. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
- i. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman.

**3. Norma Hukum Pengesahan
Dibidang HAKI.**

- a. Surat Keputusan Presiden
Nomor : 19 tahun 1997.
Tentang Ratifikasi
“*Convention of World
Intellectual Property
Organization (WIPO)
Copyrights Treaty.*” tahun
1996.
- b. Surat Keputusan Presiden RI
Nomor : 15 Tahun 1997.
Tentang Ratifikasi “(
*Convention for the Protection
of Industrial Property (Paris
Convention)*” tahun 1883,
yang telah direvisi tahun
1967 dan *Convention
Establishing the World
Intellectual Property
Organization (WIPO)* tahun
1967.
- c. Surat Keputusan Presiden RI
Nomor :16 tahun 1997.
Tentang Ratifikasi “ *Patent
Cooperation Treaty (PCT)
and Regulation Under the*
d. *Patent Cooperation Treaty*
“tahun 1970 yang direvisi
tahun 1984.
- e. Surat Keputusan Presiden RI
Nomor : 17 Tahun 1997.
Tentang Ratifikasi “*Trade
Mark Law Treaty*” tahun
1995.
- f. Surat Keputusan Presiden RI
Nomor : 18 Tahun 1997.
Tentang Ratifikasi (*Berne
Convention for the Protection
of Literary and Artistic Works
(Berne Convention)* tahun
1886 dan telah direvisi
terakhir tahun 1971.
- g. Telah diratifikasi dengan
Surat Keputusan Presiden RI
Nomor : 18 Tahun 1997.
Tentang Ratifikasi *WIPO
Performance and
Phonograms Treaty* tahun
1996 (WPPT).

F. Pembahasan dan Hasil

Penelitian.

Di dalam membahas penemuan-penemuan dalam penelitian ini akan difokuskan terhadap hal-hal yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Dan hasil-hasilnya dapat disimpulkan sebagaimana yang diharapkan. Dengan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Eksternal

Pengubah Hukum Di Bidang

HAKI.

a. Hukum.

Kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum internasional didasarkan kepada aturan hukum alam, bukan hukum positif hal ini disebabkan di dalam hukum internasional tidak kenal adanya lembaga legislatif sebagaimana adanya dalam hukum positif. Hukum alam diartikan sebagai hukum yang ideal yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia.

Hakikat mengikatnya hukum hukum internasional itu tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Dengan kata lain perkataan negara itu terikat atau tunduk pada hukum internasional dalam hubungan antara

mereka satu sama lain karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang tertinggi, yaitu hukum alam. Hukum alam mana yang di dalamnya mengajarkan tentang etika dan moral.

Sumber hukum internasional dapat diuraikan terdiri dari dari perjanjian internasional (Piagam, Pakta, Protokol, Akta, Treaty, Accord, Konvensi dan lainnya), prinsip-prinsip hukum umum, kebiasaan-kebiasaan internasional dan yang lainnya seperti jurisprudensi dan doktrin, sesungguhnya di dalam sumber hukum internasional mengandung norma, kaidah dan aturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, terdapat perintah dan larangan, dan kadangkala dapat dipaksakan, dengan tujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat, yaitu untuk masyarakat internasional.

Berkenaan dengan uraian di atas, walaupun hukum nasional Indonesia tidak menganut secara tegas aliran monism hukum internasional, pada kenyataannya pemerintah Indonesia dari rejim ke rejim tidak mampu untuk menyatakan secara langsung tidak patuh kepada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian internasional. Termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang HAKI.

b. **Ekonomi.**

Masyarakat internasional adalah merupakan subyek hukum internasional yang di dalamnya meliputi antara lain : Negara, Tahta Suci Vatikan, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga / organisasi internasional, perorangan, Palang Merah Internasional dan juga termasuk para pemberontak. Sebagai masyarakat internasional masing-masing pihak memiliki kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Dan negara (Indonesia) tentunya sebagai bagian dari masyarakat internasional yang mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) hukum, wilayah, sosial, ekonomi politik dan lainnya, memiliki kepentingan yang sangat tinggi dalam rangka terjaminnya kedaulatan (*sovereignty*) itu.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang besar. negara besar dapat dilihat dari luasnya wilayah, banyaknya pendudukan, melimpahnya sumber daya alam dan lain sebagainya. Sebagai negara yang besar sudah pasti Indonesia akan menjadi negara tujuan untuk didatangi oleh masyarakat dunia, luas wilayah akan dijadikan lahan untuk berinvestasi, suburnya sumber daya alam akan dijadikan lahan untuk mendapatkan

barang ataupun jasa dan banyaknya populasi penduduk/rakyat akan dijadikan lahan untuk menggaet pasar. Besarnya potensi –potensi alam dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai karunia Allah Subchanahu Wataala Tuhan Yang Maha Kuasa, sangat perlu untuk dijaga sekuat-kuatnya agar potensi-potensi tersebut dapat dikuasai dan dinikmati untuk kepentingan rakyat yang seluas-luasnya.

Sebagai negara yang besar terutama jika dilihat dari tersedianya sumber daya alam yang melimpah, secara ekonomi telah menjadi tujuan pasar yang yang sangat besar, terutama dalam konteks pasar global. Karena itu dengan lahirnya perjanjian (konvensi) internasional tentang WIPO, GATT, WTO, TRIPS bahkan dengan lahirnya IMF, World Bank dan lain-lain, telah membuat negara Indonesia tidak memiliki kemampuan lagi untuk mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain dan lembaga-lembaga internasional. Bahkan sebaliknya lebih tunduk kepada tekanan dan kepentingan internasional.

c. **Politik.**

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) didirikan setelah selesai Perang Dunia Kedua, Piagam PBB sendiri secara dominan ditetapkan oleh kelima negara besar yang

saat ini menjadi anggota tetap PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China dan Uni Soviet (Rusia).Kemudian dominasi itu dilanjutkan dalam organisasi PBB yaitu Dewan Keamanan PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yang seluruh keanggotaannya dipegang oleh kelima negara tersebut dan negara adi daya lainnya.

Lahirnya lembaga, organisasi dan badan-badan khusus PBB yang didasarkan kepada aspek perkembangan serta kebutuhan organisasi PBB, tidak terlepas dari bagaimana besarnya peran negara-negara besar tersebut. Negara-negara besar itu dalam prakteknya memiliki kepentingan yang sangat besar (hukum,ekonomi,sosial dan politik), dan dalam rangka mempertahankan kekuatan nasionalnya masing-masing dan dalam rangka memperluas jaringan kekuasaannya, tidak jarang mereka memaksakan kehendaknya dengan mengemas produk-produk dan keputusan-keputusan hukum internasionalnya demi tercapainya kepentingannya.Misalnya dalam bentuk konvensi, deklarasi maupun resolusi.

Dalam konteks politik internasional, Indonesia termasuk negara yang tidak memiliki kekuatan yang mandiri untuk menghindar dari tekanan-tekanan politik negara-negara adi kuasa yang diimplemen-

tasikan dalam organisasi-organisasi internasional. Sebagai contoh konkritnya bagaimana dalam era reformasi saja telah meratifikasi konvensi internasional tentang HAM, bahkan telah dimasukkan kedalam isi UUD 1945 pada saat amandemen. Ini telah menunjukkan ketidakberdayaan Indonesia terhadap tekanan-tekanan politik internasional.

Dengan memperhatikan uraian tsb di atas, baik pencermatan dari aspek yuridis, ekonomis maupun politik nampak sekali bagaimana kuatnya pengaruh-pengaruh dunia luar dalam hal ini hukum internasional, ekonomi global maupun politik internasional terhadap terbentuknya hukum nasional yang baik dan adil. Karena itu sangat penting peran kemandirian dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan lainnya dalam mencegah pengaruh tersebut ke dalam hukum nasional. Khususnya di bidang HAKI.

2. Konstitusi Sebagai Penjaga Hukum Nasional Di Bidang HAKI.

a. Hukum Dasar.

Di dalam sejarah lahirnya konsep tertib hukum dan perundang-undangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara (MPRS) No. XX/MPRS/1966 tentang Tertib Hukum dan Perundang-undangan telah menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang dilanjutkan dengan penetapan hirarki perundang-undangan di bawahnya sebagai bagian dari pelaksanaan tertib hukum dimaksud. Ini telah menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum yang tertinggi (sumber hukum materil) di dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena itu

Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara (*Staat sfundamental norm*). di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila secara tegas disebutkan dalam Mukadimah UUD 1945 Alinea ke IV. Artinya bahwa antara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak boleh bertentangan dengan isi Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan pelaksanaan di bawahnya, bahkan sebaliknya harus sesuai Pancasila dan Pancasila harus memberikan penguatan-penguatan kepada norma di bawahnya. Walaupun dalam prakteknya sampai saat ini belum ada suatu kewenangan lembaga yang dapat menguji apakah isi

batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

b. Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Aturan Dasar/Pokok Negara (*Staatsgrundgezets*), dirumuskan dan ditetapkan oleh lembaga khusus yang merupakan representasi rakyat yang komprehensif. Dalam hal ini di dalam sistem hukum Indonesia dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR itu sendiri di dalamnya merupakan keterwakilan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilihan umum (Pemilu) dan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil pemilihan umum (Pemilu). Isi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah sama dengan norma Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur aturan-aturan pokok atau aturan-aturan dasar saja. Di dalamnya tidak mengatur secara tegas tentang adanya perintah maupun larangan atau bahkan sanksi hukum seperti layaknya Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun demikian aturan-aturan dasar / pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan secara formil maupun materil oleh ketentuan-ketentuan

Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (*Lex Superiore Derogat Lex Inferiore*). Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 :

b.1. Pasal 24A

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

b.2. Pasal 24C

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

c. Undang-Undang.

Yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah Undang-undang yang bersifat Formal (*Formalgezets*). Yaitu aturan-aturan yang bersifat mengatur maupun yang bersifat memaksa yang merupakan pelaksanaan amanat ketentuan dasar yang telah

ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Undang-Undang (UU) dirumuskan dan ditetapkan oleh suatu lembaga legislasi yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dapat dilihat dari dalam ketentuan sebagai berikut :

c.1. Pasal 20 ayat 1

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

c.2. Pasal 20 A ayat1

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

d. Peraturan Pelaksanaan.

Yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan adalah Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzungen*), yang merupakan pelaksanaan yang diberikan mandat atau diamanatkan oleh ketentuan undang-undang. Dalam sejarah perundangan-undangan yang mengatur tentang hirarki perundang-undangan terdapat beberapa ketentuan yang disebutkan sebagai peraturan pelaksanaan. Walaupun dalam perkembangannya ada yang tetap disebutkan akan tetapi ada yang tidak sebutkan atau dihilangkan.

Peraturan-peraturan mana dapat disebutkan : Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota. Selain itu terdapat pula peraturan pelaksanaan yang tidak disebutkan secara tegas tetapi dimandatkan oleh undang-undang misalnya ; Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati / Walikota, Peraturan Camat, Peraturan Lurah dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pejabat atau lembaga negara.

Dengan memperhatikan ketersediannya peraturan hukum dan perundang-undangan yang dijelaskan di atas dari mulai adanya norma fundamental, norma dasar, norma formal maupun norma operasional yang bersifat otonom, sudah selayaknya sistem hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional, terutama ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya di bidang HAKI.

e. Langkah Konstitusional Pencegahan Masuknya Hukum Internasional Di Bidang HAKI.

e.1 Pengujian Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Yang kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 1 a,b,c dan d Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa “(a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (c) memutus pembubaran partai politik dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

e.2 Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dengan Undang-Undang.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Yang kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 31 Ayat 1,2,3,dan 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa “(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada

Mahkamah Agung, (4) Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan memperhatikan kedua langkah hukum sebagaimana yang disebutkan di atas, baik bagaimana mekanisme pengujian Undang-Undang (UU) dengan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945, maupun mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (UU) dengan Undang-Undang (UU) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24A UUD 1945, telah memberikan kepastian kepada seluruh rakyat bahwa jika ditemukan adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam sebutan apapun yang secara materi dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945, wajib ditolak.

Karena itu semua ketentuan hukum yang mengesahkan (ratifikasi) atas konvensi atau perjanjian internasional yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) maupun dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional, dan jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengujian perundang-undangan (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi ataupun ke Mahkamah Agung. Khususnya perundang-undangan di bidang HAKI.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan.

- a. Norma, kaidah maupun aturan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam sistem hukum Indonesia telah dipengaruhi oleh norma, kaidah maupun ketentuan hukum internasional. Hal ini dapat dilihat dari semua ketentuan perundang-undangan di bidang HAKI didasarkan hasil ratifikasi konvensi internasional di bidang HAKI. Misalnya konvensi internasional tentang WIPO, GATT, WTO, TRIPS dan konvensi-konvensi rujukan lainnya.
- b. Konstitusi Indonesia yang dituangkan dalam sumber hukum materil yaitu Pancasila maupun dalam sumber hukum formil yaitu Undang-Undang

Dasar 1945, yang mana kedua sumber hukum tersebut adalah merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa Indonesia, akan mampu menjadi benteng terdepan di dalam menghalau pengaruh-pengaruh asing khususnya di bidang hukum. Dan terlebih khusus lagi ketentuan-ketentuan hukum di bidang HAKI.

- c. Hukum ketatanegaraan Indonesia telah mengatur tentang mekanisme pengujian perundang-undangan (*judicial review*) terhadap semua jenis hukum dan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan norma dan atau hukum dasar yang lebih tinggi dalam hal ini Pancasila dan UUD 1945. Baik peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam konteks hukum nasional maupun peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam konteks pengesahan (ratifikasi) atas perjanjian internasional.

2. Saran.

- a. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan para *stakeholders* di bidang hukum dan perundang-undangan harus mampu mengeliminir ketentuan-ketentuan kon-

vensi internasional yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pancasila dan UUD 1945.

- b. Negara, pemerintah, lembaga legislasi dan para penegak hukum harus mampu melakukan penyarangan secara tegas dan nyata terhadap aturan-aturan ataupun kaidah-kaidah hukum asing (internasional) yang telah nyata-nyata tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pancasila dan UUD 1945
- c. Para *stakeholders* bangsa Indonesia harus kritis terhadap setiap bentuk pengesahan (ratifikasi) hukum internasional apapun (konvensi, perjanjian, traktat, dll) yang isinya dianggap tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pancasila dan UUD 1945, dengan melakukan pengujian perundang-undangan (*judicial review*) baik ke Mahkamah Knstitusi (MK) ataupun ke Mahkamah Agung (MA).

G. Daftar Pustaka.

1. Buku.

- Japan International Cooperation Agency (JICA). *Training Material Enforcement of Intellectual Property Rights*. Jakarta 2004
- John M. Eschols, Hasan Shadily, *Kamus Indonesia – Inggris*. Jakarta 2005
- Jimly Assidiqy, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Konpress Jakarta 2006
- Mochtar Koesoemaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung 1986.
- United Nations Charter, The Year of 1945*.
- Sri Soemantri, *Hak Uji Materil di Indnesia*, Alumni Bandung 1977,
- Sumaryono Suryokusumo, Universitas Indonesia Press. Jakarta 2010.
- Yoyon Darusman, Disertasi “*Pelaksanaan Azas Konstitusi Berderajat Tinggi Di Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Di Hubungkan Dengan Ratifikasi Konvensi Internasional-World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyrights Treaty*”. Jakarta 2012

Zaenal Arifin Hoesein, *Judicial – Review Di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, RajaGrafindo Persada Jakarta 2009

2. Jurnal, Majalah, Website.

mk.press.ac.id. ma.press.ac.id.
jica.press.ac.id

3. UNDANG-UNDANG.

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- d. Ordonansi-Ordonansi Hukum Kolonial Belanda.
- e. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta
- f. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2001 tentang paten,
- g. Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
- h. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,
- i. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
- j. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman.